AKUNTABILITAS PROSES PEMBERIAN DANA SANTUNAN KORBAN KECELAKAAN KERJA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

DEASY RAHMADHONA

07011381621175

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

AGUSTUS2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

AKUNTABILITAS DANA SANTUNAN KORBAN KECELAKAAN KERJA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI CABANG KOTA PALEMBANG

Usulan Penelitian

Oleh :

DEASY RAHMADHONA

07011381621175

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 6 Februari 2020

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Pembimbing II

Sofyan Effendi S.IP.,M.Si

NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

AKUNTABILITAS PROSES PEMBERIAN DANA SANTUNAN KORBAN KECELAKAAN KERJA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI CABANG KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada tanggal

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Drs.Mardianto,M.Si
Ketua

Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si
Anggota

Prof.Dr.Slamet Widodo,MS.MM
Anggota

Drs.Gatot Budiarto.MS

Anggota

Inderalaya, Agustus 2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Dekan,

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah.

Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan). Jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah”.

(H.R. Ibnu Hibban dalam Shahihnya3/255)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Kedua Orang Tuaku Bapak dan Ibu tercinta**
- **Saudara dan saudariku**
- **Sahabatku terbaik**
- **Seluruh pengajarku ibu dan bapak dosen**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis sampaikan ke Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan berkat-Nya, penulis dapat menyelasaikan skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Proses Pemberian Dana Santunan Korban Kecelakan Kerja Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang kota Palembang" dengan tepat waktu. Penulis menulis skripsi ini dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahawa belum sempurna untuk penuliasan skripsi ini maka dari itu penulis memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis selaku mahasiswa menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang telah berjuang untukku.
2. Saudara dan saudariku telah memberikan dukungan.
3. Bapak Prof.Dr.Kgs.M.Sobri, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung,S.Sos., Mpa. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan juga selaku Pembimbing Akademik .
6. Bapak Drs. Mardianto., M.Si Selaku Dosen Pembimbing I
7. Bapak Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang yang telah mengizinkan penelitian serta kemudahan untuk pengambilan data.
9. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2016
10. Sahabat tersayang Titania HW, Sheila RA, Nadia Ozora, dan Nur Anisa
11. Teman-teman kuliah Maretha Anggi, Nurbaiti, Risca Zestiani, Devi Andriani, Tri Indah, Ani Yeliska, Sri Mulyani, Gita Yusnia, Rista Rikiatun, Msy Nabila, Aisyah Noviasari

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi teknik penulisan. Untuk itu,penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan penulisan di masa yang akan datang. Semoga hasil laporan ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk perkembangan Ilmu Administrasi Publik

Palembang,

Penulis

ABSTRAK

Kajian ini dilatar belakangi oleh adanya Proses Pemberian Dana Santunan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Proses Pemberian Dana Santunan Korban Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang kepada korban atau ahli waris di Kota Palembang dan mendeskripsikan apakah BPJS Ketenagakerjaan sudah bertanggungjawab atas kinerjanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Unit analisis yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan teori Akuntabilitas menurut Ellwood dalam Mardiasmo 2002:22. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberian dana santunan kepada korban atau ahli waris sudah cukup baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang. Akuntabilitas Proses Pemberiann Dana Santunan Korban Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Kota Palembang dilihat dari empat point yaitu Kepatuhan Terhadap Prosedur, Pelayanan Yang Cepat, Responsive, dan Biaya Murah.Dari keempat point tersebut, pelaksanaan pemberian dana santunan korban kecelakaan atau ahli waris telah tersalurkan dengan baik, tetapi ada saja kekurangan sosialisasi lebih intens kepada para tenagakerja agar menjadi peserta asuransi penunjang kesejahteraan untuk para tenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang memiliki undang-undang dasar no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tepat tangal 1 Januari 2014 PT.Jamsostek akan berubah menjadi Badan hukum publik. PT.Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKk,JKM,JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 juli 2015. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebaiknya memerlukan adanya pengawasan kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan perasuransi tenagakerjaan agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan juga Perlu adanya sosialisasi kepada staf BPJS Ketenagakerjaan terkait undang-undang yang berlaku agar para staf menjalankan asuransi ketenagakerjaan sesuai dengann undang-undang yang berlaku.

Kata kunci : Akuntabilitas, Proses Pemberian , Dana Santunan Korban Kecelakaan Kerja

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Mardianto, M.Si	**Sofyan Effendi S.Ip.,M.,Si**
NIP. 197705122003121003	**NIP. 196211251989121001**

Inderalaya, Agustus 2020
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study is motivated by the Process of Providing Donation Funds conducted by the Palembang City Branch Employment BPJS. The purpose of this study was to determine the Accountability of the Process of Providing Work Accident Victim Compensation Funds at the Palembang City Branch Employment BPJS to victims or heirs in the City of Palembang and describe whether the BPJS Employment was responsible for their performance. This research uses descriptive qualitative research methods. The unit of analysis is the Social Security Organizing Agency (BPJS) of the Palembang City Branch. This study uses the Accountability theory according to Ellwood in Mardiasmo 2002: 22. The results of this study indicate that the implementation process of providing compensation funds to victims or heirs is quite good and in accordance with BPJS Employment Procedures in the Palembang City Branch. Accountability of the Process for Providing Compensation Funds for Work Accident Victims at BPJS Employment in Palembang City Branch can be seen from four points, namely Compliance with Procedures, Fast, Responsive, and Low Cost Services.Of the four points, the implementation of grants for accident victims or heirs has been channeled properly, but there is a lack of more intense socialization to workers to become participants in supporting welfare insurance for workers. BPJS Employment Branch of Palembang City has a constitution no. 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency. Right on January 1, 2014 PT. Jamsostek will turn into a public legal entity. PT. Jamsostek (Persero) has been transformed into BPJS. Employment is still entrusted with organizing social security programs for workers, which include JKk, JKM, JHT with the addition of pension guarantees starting July 1, 2015. Based on the results of research conducted, it is better to require supervision of BPJS related to Manpower the implementation of labor insurance to be in accordance with applicable laws. And there is also a need for information dissemination to BPJS Manpower staff related to the applicable law so that staff carry out employment insurance in accordance with applicable laws.

Keywords: Accountability, Provision Process, Work Accident Victim Benefit Fund

Advisor I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 197705122003121003

Advisor II

Sofyan Effendi S.Ip.,M.Si
NIP. 196211251989121001

Inderalaya, August 2020
Chair of The Department of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ……... ii

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI …… iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN …….. iv

KATA PENGANTAR …….. v

ABSTRAK …….. vi

***ABSTRACT*……... vii**

DAFTAR ISI ……. viii

DAFTAR TABEL ……... ix

DAFTAR GAMBAR ……...x

DAFTAR LAMPIRAN……... xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Pennelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....13

A. Landasan Teori 13
1. Akuntabilitas 13
a. Prinsip Akuntabilitas 18
b. Tipe Akuntabilitas 18
c. Jenis Akuntabilitas Publik 19
d. Akuntabilitas Keuangan Publik 19
2. Dana Santunan 21
3. Korban Kecelakaan Kerja 22
B. Konsep Akuntabilitas yang digunakan dalam Penelitian 22
C. Penelitian Terdahulu 24
D. Kerangka Pemikiran 26

BAB III METODE PENELITIAN 27

A. Jenisa Penelitian 27
B. Definisi Konsep 31

C. Fokus Penelitian 32
D. Jenis dan Sumber Data 32
E. Informasi Penelitian 33
F. Teknik Pengumpulan Data 34
G. Teknik Analisis Data 35
H. Sistematika Penulisan 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37

A. Gambaran Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang 37
B. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan 40
C. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan 41
D. Tugas dan Fungsi BPJS Ketenagakerjaan 44
E. Hasil Penelitan 45
1. Kepatuhan Mengandun arti kemauan mematuhui sesuatu dengan takluk.... 58
2. Pelayanan yang Cepat 61
3. Responsive 66
4. Murah Biaya 71

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN 80

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Data jumlah korban kecelakaan kerja yang telah di tanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang Tahun 2015-2018..... 6
2. Data jumlah korban kecelakaan kerja yang telah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang berdasarkan sifat cedera Tahun 2017-2018 8
3. Data jumlah Korban kecelakaan kerja tahun 2018 9
4. Data jumlah dana santunan korban kecelakaan kerja tahun 2018 10
5. Penelitian terdahulu 28
6. Fokus penelitian 32
7. Identitas korban kecelakaan kerja 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. prosedur administrasi pengajuan klaim dana santunan 11
2. Kerangka Pemikiran 29
3. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang 38
4. Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang 38
5. Struktur Organisasi 41
6. Formulir pendaftaran perusahaan 57
7. Formulir Pengajuan dana santunan 57
8. Formulir pendaftaran tenaga kerja 57
9. Lembar dokter penasehat..... 60
10. Pendaftaran online BPJS Ketanagakerjaan 62

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. **Lampiran 1 ..... 79**
2. **Lampiran 2..... 82**
3. **Lampiran 3 ..... 106**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang 70% wilayahnya berupa lautan dan tersebar dengan 17.504 pulau, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan pembangunan yang berkualitas secara menyeluruh. Kondisi geografis dan demografis yang demikian menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memenuhi tugas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 "UUD 1945 tentang Wujud Kehidupan Bangsa Indonesia", sekaligus merupakan peluang, antara lain: pendidikan kehidupan yang komprehensif. negara.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya jaminan sosial manusia, dalam hal ini pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

.Mulai dari PT Jamsostek (Persero) hingga salah satu upaya nyata pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial ini, badan tersebut membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) pada 1 Januari 2014. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Penerapan sistem jaminan sosial nasional Indonesia telah menyebabkan terjadinya perubahan sistem administrasi. Rencana jaminan sosial dan jaminan sosial pekerja pada awalnya ditangani oleh lima (lima) perusahaan milik negara termasuk PT Askes, PT Taspen, PT Asabri, Jasaraharja dan PT. Akhirnya Jamsostek dialihkan ke dua organisasi, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain aspek-aspek di atas, aspek lain yang berubah adalah cakupan keanggotaan.

Jika kepesertaan BPJS Kesehatan mencakup seluruh penduduk, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencakup semua pekerja.

Pernyataan mengenai keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang mensyaratkan keterpaduan antara penyelenggara jaminan sosial dan manusia menjadi satu pengelolaan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia Nomor PER-12 / MEN / VI / 2007, petunjuk teknis tentang pendaftaran kepesertaan, pembayaran, kompensasi dan pelayanan jaminan sosial bagi pekerja.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 terkait dengan Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 (Tentang Skema Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Memperhitungkan hilangnya kapasitas kerja fisik, semua biaya pengobatan, penggantian biaya perawatan dan transportasi yang diberikan kepada pekerja / pekerja, dan santunan kematian akibat cedera yang berhubungan dengan pekerjaan, besarnya santunan untuk semua kecacatan dan kecacatan sebagian akibat cedera dan pekerjaan yang tidak relevan, sekarang. Dalam hal ini, biaya pemakaman keluarga tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada pekerja penyandang cacat akibat cedera terkait pekerjaan, perlu adanya layanan rehabilitasi medis untuk memulihkan cacat fisik mereka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pada kalimat sebelumnya, maka perlu dirumuskan peraturan pemerintah tentang Perubahan ke-5 atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pensiun kematian langsung dibayarkan kepada janda atau suami dari anak, termasuk:

a. Santunan kematian 10.000.000 IDR (sepuluh juta IDR)
b. Kompensasi rutin sebesar Rp. 200.000 per bulan, - (dua ratus empat puluh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan; dan
c. Biaya pemakaman. 2.000.000, - (2 juta rupiah)
d. Jika janda atau anak tidak ada, ikuti garis lurus ke bawah ke tingkat kedua, dan kompensasi kematian akan segera dibayarkan kepada angkatan kerja yang ada.

Jika angkatan kerja tidak memiliki keturunan yang diharapkan, asuransi kematian akan dibayarkan kepada pekerja yang ditunjuk dalam surat wasiatnya.

Jika tidak ada surat wasiat, biaya pemakaman akan dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain untuk pengaturan pemakaman. Untuk peserta magang atau pelajar, serta mereka yang membeli pekerjaan dan mereka yang narapidana meninggal akibat cedera terkait pekerjaan, keluarga yang tersisa tidak berhak atas asuransi kematian.

Besaran asuransi kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

A. Kompensasi.

1. Santunan sementara karena tidak bisa bekerja selama empat bulan pertama (STMB) 100% x gaji bulanan. Gaji 4 bulan berikutnya 75% gaji bulanan, dan gaji bulan berikutnya 50% x gaji bulanan.
2. Kompensasi kecacatan,
   a. Satu jenis. Menurut tabel x gaji 80 bulan, kompensasi cacat satu kali (permanen) satu kali (total).
   b. Semua santunan cacat dibayar sekaligus.Jumlah santunan adalah sebagai berikut:
      1) Secara bersamaan memberikan kompensasi 70% x 80 bulan gaji
      2) Santunan rutin Rp. 200.000- (24 bulan) per bulan (dua ratus ribu rupiah)
   c. Tunjangan disabilitas dibayarkan sekaligus (pembayaran satu kali), dan besaran santunan diberikan: persentase pengurangan fungsi x sesuai tabel x% x gaji 80 bulan.
3. Pembayaran pensiun kematian satu kali (satu kali), dan pembayaran rutin untuk kompensasi berikut:
   a. Satu jenis. Pada saat yang sama, diberikan kompensasi 60% x 80 bulan gaji, yang setidaknya setara dengan kompensasi kematian.
   b. Kompensasi rutin sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
   c. Biaya pemakaman. 2.000.000, - (dua juta rupiah).

B. Perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan:

1. Dokter

2. Pengobatan

3. Operasi

4. Rontgen laboratorium

5. Abses keperawatan, rumah sakit umum tingkat 1 atau swasta sederajat

6. Gigi

7. Mata; dan / atau

8. Pelayanan Dokter / Xinshe / Dokter Tradisional disetujui secara resmi oleh instansi yang berwenang.

Semua biaya yang timbul dari kecelakaan B.I sampai B.8 dibayar paling tinggi Rp. 12 juta, - (dua belas juta rupiah).

C. Biaya pemulihan harga berupa alat pengganti (ortopedi) dan alat pengganti (prostesis). Berdasarkan patokan harga yang ditetapkan Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah diberikan satu kali per kasus, ditambah 40% (40%) dari harga dan biaya rehabilitasi medik sampai dengan Rp 2 juta

D. Penyakit yang disebabkan oleh hubungan kerja. Besarnya santunan dan biaya pengobatan / pengobatan sama dengan huruf A dan B.

E. Biaya pengangkutan pekerja dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit diganti sebagai berikut:

1. Bialamana hanya menggunakan jasa angkutan darat / sungai / danau, dengan biaya maksimal Rp 400.000.
2. Bialamana hanya pakai Rp 750 crore, jasa transportasi laut termahal, Jika yang digunakan hanya jasa angkutan udara maka nilai maksimal Rp. 1.500.000, - (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Tabel 1Data Jumlah Korban Kecelakaan Kerja yang telah di Tanggung Oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Jumlah Korban	Jumlah Jaminan
1.	2015	646	8,218,001,235
2.	2016	923	13,840,632,900
3.	2017	1,144	13,369,003,586
4.	2018	1,104	15,929,472,244

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang Tahun 2019

Dilihat data di atas terlihat pada Tahun 2017 jumlah korban kecelakaan kerja lebih banyak dari pada Tahun 2018.Tetapi, jumlah jaminan pada Tahun 2017 lebih sedikit daripada Tahun 2018.Dikarenakan jumlah korban pada Tahun 2017 biaya Jaminannya tidak begitu besar karena korban kecelakaan kerja tidak begitu berat kasusnya.

Jadi Jaminan yang diberikan tidak banyak. Begitupun pada Tahun 2018 Jumlah korban sedikit dan Jaminan banyak karena mempunyai kasus berat maka jumlah jaminan besar.

Berdasarkan data diatas terlihat banyak korban kecelakaan kerja yang telah terjadi.Dengan adanya Dana Santunan, apabila terjadi kecelakaan kerja pada pekerja, Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam tehitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir Jamsostek serta melampirkan fotocopy kartu peserta Pasal 8 Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia, No. PER-12 / MEN / VI / 2007.

1. Setelah dokter yang merawat menyatakan bahwa pekerja sembuh / meninggal dunia, pemberi kerja harus mengisi Formulir 3a (laporan kecelakaan tahap 2) dan mengirimkannya ke BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 2x24 jam setelah pekerja menyatakan kesembuhan/kematiannya.Selainitu,BPJS Ketenagakerjaan

akan menghitung dan membayar kompensasi hak pekerja/ahli waris dan kompensasi kecelakaan kerja.

2. Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaa pembayaran jaminan disertai bukti-bukti :
    a. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    b. Surat ketenagakerjaan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS Ketenagakerjaan 3a atau 3c.
    c. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan.

Berdasarkan asumsi konservatif, partisipasi pekerja formal BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat mencapai target 29,85 juta pada 2015; 36,2 juta pada 2016; 42,73 juta pada 2017; 49,46 juta pada 2018 dan 56,43 juta pada 2019. Di saat yang sama, rencana perluasan asuransi atau jaminan sosial bagi pekerja informal secara bertahap mencapai target 1,3 juta peserta baru di tahun 2015. Ada 1,9 juta peserta baru di tahun 2016; 2,5 juta peserta baru di tahun 2017; 3 juta peserta baru di tahun 2018. Minimal 3,5 juta peserta baru di tahun 2019.

Penyaluran dana santunan kepada korban/ahli waris dengan cara membagi jenis kecelakaan kerja berdasarkan cidera yang dapat dilihat pada tabel 2 :

Tabel 2 Data Jumlah Korban Kecelakaan Kerja yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Kota Palembang berdasarkan Sifat cidera Tahun 2017-2018

Sifat Cidera	Jumlah Jaminan	
	2017	2018
STMB	Rp. 263,876,697	Rp. 258,564,593
Cacat Fungsi	Rp. 311,030,950	Rp. 525,904,002
Cacat Sebagian	Rp. 180,112,030	Rp. 644,114,209
Cacat Total Tetap	Rp. -	Rp. 151,760,000
Santunan Kematian (Santunan) (Uang Kubur)	 Rp. 5,247,552,288 Rp. 102,000,000	 Rp. 7,786,846,368 Rp. 144,000,000
Biaya Transportasi	Rp. 54,120,076	Rp. 16,369,000
Biaya Obat & Perawatan	Rp. 6,759,111,545	Rp. 5,919,514,071
Prothese/Orthese	Rp. 85,350,429	Rp. 89,104,268
Biaya rehabilitasi	Rp. 38,667,450	Rp. 50,467,252
Beasiswa	Rp. 288,000,000	Rp. 252,000,000
Santunan Berkala	Rp. 163,200,000	Rp. 230,400,000
Jumlah Kasus	1,144	1,104
Total Jaminan	Rp. 13,369,003,586	Rp. 15,929,472,244

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang Tahun 2019

Dapat kita lihat bahwa di tahun 2018 jumlah kematian lebih banyak dari pada sebelumnya.Dan biaya obat dan perawatan juga lebih sedikit dari pada tahun sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa jumlah jaminan yang diklaim pada tahun 2018 lebih besar dari pada tahun sebelumnya 2017 yang hanya sebesar Rp.13,369,003,586. Untuk memperlihatkan bagaimana pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan dalam penyaluran dana santunan dilakukan pembagian berdasarkan bulan pada Tahun 2018. Kita dapat melihat berapa saja jumlah kecelakaan kerja setiap bulannya Tahun 2018 pada tabel 3

Tabel 3 Data Jumlah Korban Kecelakaan Kerja Tahun 2018

Bulan	STMB	Cacat Fungsi	Cacat Sebagian	Cacat Total	Santunan Kematian	Biaya transportasi	Biaya obat & Perawatan	Prothese/ orthese	Biaya rehabilitas	Beasiswa	Jumlah Kasus
Januari	20	4	4	-	3	9	92	-	1	-	93
Februari	13	1	1	-	1	4	63	1	4	1	67
Maret	5	-	1	-	8	4	45	1	-	4	49
April	9	6	2	-	3	5	75	3	4	1	79
Mei	24	3	7	-	4	7	130	1	1	3	132
Juni	6	-	-	-	3	1	28	1	1	1	33
Juli	14	2	2	-	3	7	156	4	10	-	170
Agustus	15	3	3	-	3	8	121	4	7	2	125
September	10	4	1	-	7	3	78	-	6	2	88
Oktober	12	-	-	-	6	4	110	2	9	2	114
November	25	2	2	-	5	5	82	8	3	3	95
Desember	11	2	4	1	3	2	55	2	3	2	59
Total	164	27	27	1	49	59	1,035	27	49	21	1,104

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang Tahun 2019

Pada tabel 3 dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya sehingga jelas bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan tugasnya sebagai penghimpun dana santunan korban kecelakaan kerja.

Tabel 4 Data Jumlah Dana Santunan Korban Kecelakaan Kerja Tahun 2018

Bulan	STMB	Cacat Fungsi	Cacat Sebagian	Cacat Total	Santunan Kematian		Biaya transportasi	Biaya obat & Perawatan	Prothese/orthese	Biaya rehabilitas	Beasiswa	Santunan Berkala	Total Jaminan
					Santunan	Uang Kubur							
Januari	10,376,192	15.730.950	136.354.000	-	474.560.304	6.000.000	2.740.000	488.563.343	-	300.000	-	9.600.000	1.143.924.789
Februari	11,937,225	27.592.880	38.100.000	-	80.960.016	3.000.000	1.020.000	194.628.403	251.000	4.374.250	12.000.000	4.800.000	374.038.524
Maret	1,238,486	-	25.787.320	-	1.059.038.400	24.000.000	1.026.000	272.622.285	1.808.287	-	48.000.000	38.400.000	1.470.112.491
April	14,988,393	175.834.704	40.909.200	-	370.752.000	9.000.000	920.000	453.734.352	3.522.710	3,767,750	12.000.000	14.400.000	1.092.538.649
Mei	99,015,476	83.927.512	168.829.570	-	844.851.840	12.000.000	1.525.000	719.827.994	250.973	156.750	36.000.000	19.200.000	1.985.177.392
Juni	8,991,059	-	-	-	545.114.400	9.000.000	100.000	149.653.067	250.000	1.695.750	12.000.000	14.400.000	739.258.526
Juli	11,708,652	38.373.340	24.528.600	-	367.226.928	9.000.000	1.390.000	1.099.886.994	4.162.479	5.420.500	-	14.400.000	1.566.514.514
Agustus	14,810,608	14.384.080	38.108.768	-	1.212.163.680	9.000.000	2.330.000	748.343.609	13.009.230	6.892.500	24.000.000	14.400.000	2.077.540.745
September	26,521,545	94.020.479	6.330.343	-	977.321.472	21.000.000	400.000	416.545.956	-	3.263.000	24.000.000	33.600.000	1.599.739.795
Oktober	19,116,230	-	-	-	835.622.448	18.000.000	1.018.000	565.042.481	3.390.620	19.112.250	24.000.000	28.800.000	1.491.599.159
November	30,361,784	32.923.823	109.600.000	-	582.969.600	15.000.000	2.700.000	363.614.092	61.979.246	2.114.500	36.000.000	24.000.000	1.197.169.299
Desember	9,498,943	43,116,234	55.566.408	151.760.000	436.265.280	9.000.000	1.200.000	447.051.495	479.723	3.370.002	24.000.000	14.400.000	1.191.858.360
Total	258,564,593	525.904.002	644.114.209	151.760.000	7.786.846.368	144.000.000	16.369.000	5.919.514.071	89.104.268	50.467.252	252.000.000	230.400.000	15.929.472.244

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang Tahun 2019

Pada tabel 4 dapat dilihat berapa banyak jumlah jaminan dana santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Kota Palembang.

Pembayaran yang dilaksanakan perbulan bisa dilihat berapa saja jumlah jaminan dana santunan korban kecelakaan kerja yang harus dikeluarkan tiap bulannya dari pembayaran tiap perusahaan yang bersangkutan kepada pihak BPJS.

Dibawah ini prosedur administrasi pengajuan kalim dana santunan.

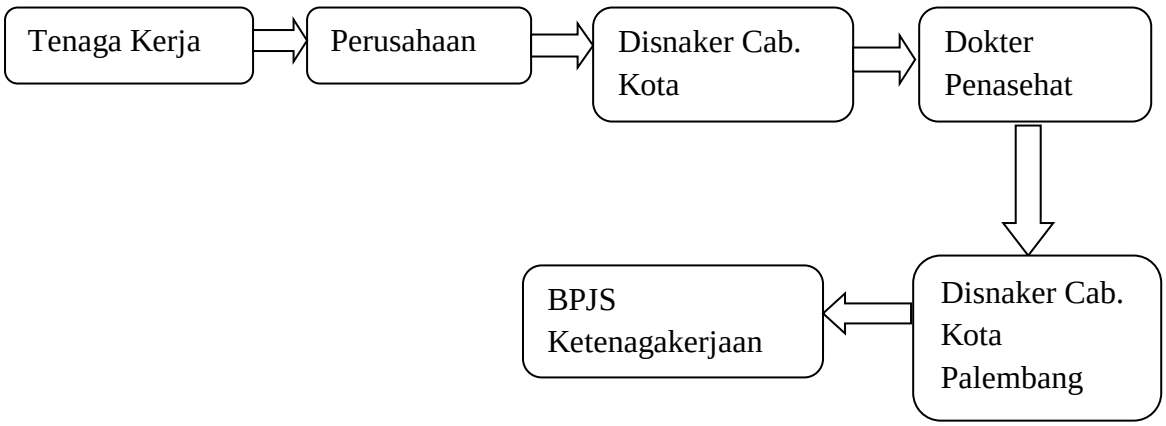

Gambar 1

Prosedur administrasi pengajuan klaim dana santunan

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang

Diatas adalah prosedur pengajuan laporan kecelakaan kerja yang diajukan oleh perusahaan untuk mengklaim dana santunan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagian besar banyak yang telah menyelesaikan administrasi sehingga ia berhak mendapatkan dana santunan tersebut. Tetapi pihak BPJS masih menghambat proses pemberian untuk mencairkan dana claim tersebut ke rekening dan tenaga kerja belum tahu mengapa dana tersebut terlambat untuk dicairkan padahal mereka sudah menyelesaikan administrasi dan lain-lain.

Pengkajian ini akan menelaah informasi yang dapat dijadikan dasar yang kuat dalam pemberian dana santunan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat, dimana hasil yang diharapkan dapat bermanfaat oleh masyarakat. Serta masyarakat akan tahu bagaimana proses pemberian dana santunan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan masyarakat tau mengapa BPJS bisa menghambat keterlambatan untuk mencairkan Dana Klaim tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Akuntabilitas Proses Pemberian Dana Santunan Korban Kecelakaan Kerja Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui AkuntabilitasProses Pemberian Dana Santunan Korban Kecelakaan Kerja Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang.

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka mandaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a) Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian dapat menjadi informasi dan juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Akuntabilitas Proses Pemberian Dana Santunan Korban Kecelakaan kerja di Badan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial (BPJS) Kota Palembang.Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang keuangan nasional dan BUMN.

b) Manfaat Praktis

Penelitan ini diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran atau masukan khususnya bagi BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga kerja khususnya mengenai Akuntabilitas Proses Pemberian Dana Santunan Korban Kecelakaan Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arifiyadi, Teguh SH. 2008. *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di indonesia,* Jakarta

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Inderalaya*

Keban, Yereemias. T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: GavaMedia

LAN 7 BPKP, 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta. LAN

Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Erlangga.

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta*. Andi.

Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi*

Mahmudi , 2015 *Manajemen Kinerja sektor Pubil Edisi kedua*. Yogyakarta UPP STIM YKPN

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

PT. JAMSOSTEK (PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja) PERSERO. *Kumpulan Peraturan Perundangan program Jamsostek*, Edisi November 2009

Sugiyono,2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta.

Sugiyono,2013. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung. Alfabeta

Suma'mur P.K, 1995. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Keselamatan Kerja*. Jakarta; PT Toko Gunung Agung

Ulum, Ihyaul, MD., 2004. *Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

Ulum, Ihyaul, 2010. Akuntansi Sektor Publik, Graha Ilmu. Yogyakarta

Skripsi :

Pratama, Hardiansyah. 2016.*Akuntabilitas Dana Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada PT. Jasa Raharja (PERSERO) Cabang Sumatera Selatan di Kota Palembang.* Skripsi Universitas Sriwijaya

Peraturan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerinrah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke Lima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahu 1993 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Tekinis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Per03/Men/1994 tentang program JAMSOSTEK

eJurnal :

Darmawan, Arif. 2009. Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Kecelakaan Kerja di PT. POLIPLAS MAKMUR SANTOSA UNGARAN. Ejournal UNNES

RosantriaStaffi, Ade. 2016. Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja bagi Pekerja di Perusahaan Bus PO.PANSA, Ejournal Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Nur,Kiki. 2017. Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang.

Sumber Lain :

https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/BPJS/jaminan-kecelakaan-kerja. Di akses pada tanggal 12 Desember 2019

http://mohmahsun.blogspot.com/2011/04/akuntabilitas-kinerja.html Diakses pada tanggal 29 Januari 2020

https://sarjanaekonomi.co.id/tag/jenis-akuntabilitas-menurut-ahli-bruce-stone-o-p-dwivedi-dan-joseph-g-jabbra/Diakses pada tanggal 3 Februari 2020.